



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPRESIDIAN REPUBLIK INDONESIA

NO. 56 Tahun 1967.

PERJABAT.

KEMRI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja** : 1. Surat Kedutaan Besar Philipina kepada Departemen Luar Negeri tanggal 17 April 1967 No. 104/1967 ;
2. Surat Kedutaan Besar Philipina kepada Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan tanggal 18 April 1967 ;
- Menimbang** : 1. bahwa suatu Delegasi Indonesia untuk menghadiri Ministerial Conference for Economic Development of South East Asia yang diselenggarakan di Manila tanggal 26 s/d 29 April 1967 telah terbentuk dengan Surat Keputusan KEMRI tanggal 22 April 67 No. 54 Tahun 1967 .-
2. bahwa dianggap perlu menambah seorang Anggota legi pada Delegasi R.I. pada Konferensi tersebut diatas ;
3. bahwa Sdr. Harsono pejabat tinggi Departemen Maritim dipandang cukup representatif untuk menjadi Anggota Delegasi R.I. pada Konferensi itu.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1955 ;
2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan,
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/PSD ;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/PSD ;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/PSD ;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 18246/PSD ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampere tanggal 26 September 1966 No. 12/IV/IN/9/1966 ;
4. Keputusan Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan tanggal 21 April 1967, No. KEP/30/MEKKU/IV/1967.
- Dengan persetujuan** : Presidium Kabinet Ampere, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa.

KEPUTUSAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Sdr. Harsono, pejabat tinggi Departemen Maritim sebagai Anggota Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri Ministerial Conference for Economic Development of South East Asia.

KEMRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, dia akan berangkat dengan pesawat udara (Gepuk's atau pesawat udara milik perusahaan penerbangan lainnya), first class dan akan berangkat dari Djakarta pada tanggal 25 April 1967, dengan ketentuan bahwa seluruh biaya perjalanannya tersebut akan ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Direktorat Perdjalanannya.
- KETIGA : bahwa setelah tiba dinegara yang dituju, dia harus segera bertukangan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya.
- KEEMPAT : bahwa selama waktu diluar negeri dia akan mendapat uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongannya, dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50 % jika tidak menginap dihotel atau dengan 70 % jika penginapan dan makannya ditanggung oleh Pemerintah R.I. atau Instansi lain.
- KELIMA : bahwa selama waktu diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerjaja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktifnya dibayar kepada yang dikuasakan di Indonesia.
- KEENAM : bahwa setelah selesai tugasnya, dia harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan delegasi harus :
- memberikan pertanggung-jawab mengenai pengeluaran uang yang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda buktijang sah kepada Direktorat Perdjalanannya; jika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunya maka jumlah pengeluaran uang tersebut dianggap sebagai perskot dan akan diperhitungkan dengan gadjinya.
- KETUJUH : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan selarasilmu berikutnya.
- DELAPAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Presidium Kabinet,
 2. Sekretariat Presidium Kabinet, Urusan Perdjalanannya Luar Negeri,
 3. Sekretaris para Menteri Utama,
 4. Departemen Luar Negeri,
 5. Departemen Keuangan,
 6. Departemen Perdagangannya,
 7. Departemen Pertanian,
 8. Departemen Maritim,
 9. Direktorat Biro Lelu Lintas Devisa,
 10. Direktorat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Direktorat Perdjelanan,
11. Leden Pemeriksa Keuangan di Djakarta,
12. Kantor Mandchava Negara di Djakarta,
13. Bank Negara Indonesia,
14. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
15. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
16. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
17. Perwakilan R.I. di Manila.

1 s/d 17 untuk diketahui dan

PETIKAN

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : DJAKARTA.

Pada tanggal : 25 APRIL 1967.

DD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto
S O C H A R T O
DJENDERAL T.M.I.-